



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

**Nomor 159/ Pid. B/ 2015/ PN. Stb.**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

I. Nama	:	ISMAYANTO
Tempat Lahir	:	Bayu Urib
Umur/ tanggal lahir	:	35 tahun/ 25 Juni 1979
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dsn I Banyu Urib Desa Sei Litur Tasik Kec Sawit Seberang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Mocok-mocok

II Nama

	:	HARIANTO alias BRAM
Tempat Lahir	:	Bayu Urib
Umur/ tanggal lahir	:	33 tahun/ 26 Desember 1982
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dsn III Banyu Urib Ds Sei Litur Tasik Kec Sawit Seberang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Mocok-mocok

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2015;

Para Terdakwa ditahan;

- Penyidik Kepolisian sejak tanggal 25 Januari 2015 s/d 13 Pebruari 2015
- Perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 14 Pebruari 2015 sampai dengan 25 Maret 2015;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2015 s/d 11 April 2015



## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2015
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 24 April 2015 s/d 22 Juni 2015
- Pengadilan Negeri tersebut :

### I. Setelah Membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa ISMAYANTO dkk nomor B-489/N.2.25.6/03/2015 tanggal 24 Maret 2015 dari Kepala Kejaksaan Negeri Stabat;
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat nomor 159/Pid/2015/PN.Stb tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor 159/pid.B/2015/PN.Stb tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut;

### II. Setelah mendengar dan membaca :

- a. Pembacaan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk PDM-29/Stabat/ 03/2015;
  - b. Keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa sendiri
  - c. Tuntutan Pidana ( Requisitoir ) Jaksa Penuntut Umum tanggal No. Reg. Perk PDM-57-I/Stabat/03/2015 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan putusan sebagai berikut;
1. Menyatakan terdakwa I "**ISMAYANTO**" dan terdakwa II "**HARIANTO alias BRAM**" Bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan di ancam dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I "**ISMAYANTO**" dan terdakwa II "**HARIANTO alias BRAM**" dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan potong tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan
  3. Menyatakan barang bukti berupa :



3

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan TBS Kelapa Sawit dengan berat  $\pm 60$  kg

Dikembalikan kepada PT Rapala

- 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang bambu yang panjangnya  $\pm 7$  meter

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan karena terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa menyatakan

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa ISMAYANTO bersama-sama dengan terdakwa HARIANTO Als BRAM dan DIAN PERMANA (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekitar pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan Januari tahun 2015 bertempat di Areal Afdeling VII PTPN- II Kebun Sawit Sebrang di Dusun Banyu Urib Desa Sei Litur Tasik Kec. Sawit Debrang Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Mengambil sesuatu barang berupa 4 (empat) tandan TBS kelapa sawit yang beratnya  $\pm 60$  Kg yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain yakni milik PTPN-II, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu." Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekitar pukul 17.30 Wib, terdakwa ISMAYANTO bersama terdakwa HARIANTO Als BRAM dan DIAN PERMANA (Penuntutan terpisah) berjalan kaki menuju perkebunan kelapa sawit milik PTPN-II kebun sawit sebrang yang mana DIAN PERMANA (Penuntutan terpisah) membawa 1 (satu) bilah pisau egrek. Setiba di areal Afdeling VII dan dengan alat penerangan senter kepala yang dibawa terdakwa HARIANTO Als BRAM, terdakwa ISMAYANTO, terdakwa HARIANTO Als BRAM dan DIAN

3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PERMANA (Penuntutan terpisah) mencari buah kelapa sawit yang masak dipohon, setelah kelapa sawit yang masak ditemukan kemudian DIAN PERMANA (Penuntutan terpisah) mengegrek/ memanen buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya hingga jatuh ketanah dan mendapat empat tandan, selanjutnya oleh terdakwa ISMAYANTO dan terdakwa HARIANTO Als BRAM mengangkat buah kelapa sawit menuju perkampungan, sebelum sampai ke perkampungan petugas keamanan PTPN-II menangkap terdakwa ISMAYANTO, terdakwa HARIANTO Als BRAM dan DIAN PERMANA (penuntutan terpisah). Bahwa perbuatan terdakwa ISMAYANTO bersama HARIANTO Als BRAM dan DIAN PERMANA (Penuntutan terpisah) tersebut dilakukan tanpa izin pihak PTPN-II.

Akibat perbuatan terdakwa, PTPN-II mengalami kerugian sebesar Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. TUGINO: di persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekitar pukul 19.30 Wib di Areal Afd. VII yang terletak di Dsn Banyu Urib Desa Sei Litur Tasik Kec Sawit Seberang Kabupaten Langkat para terdakwa mengambil tanpa ijin buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang
- Bahwa cara terdakwa mengambil buah sawit dengan cara menggunakan alat sebilah pisau egrek bergagang bambu yang panjangnya sekitar 7 meter
- Bahwa terdakwa mengambil sebanyak 4 (empat) tandan buah sawit yang beratnya sekitar 60 (enam puluh) kg



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin mengambil sawit dari

PTPN II Sawit Seberang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PTPN II Sawit Seberang mengalami kerugian sekitar Rp 102.000,- (seratus dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. YUSMADI: di persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekitar pukul 19.30 Wib di Areal Afd. VII yang terletak di Dsn Banyu Urib Desa Sei Litur Tasik Kec Sawit Seberang Kabupaten Langkat para terdakwa mengambil tanpa ijin buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang
- Bahwa cara terdakwa mengambil buah sawit dengan cara menggunakan alat sebilah pisau egrek bergagang bambu yang panjangnya sekitar 7 meter
- Bahwa terdakwa mengambil sebanyak 4 (empat) tandan buah sawit yang beratnya sekitar 60 (enam puluh) kg
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin mengambil sawit dari PTPN II Sawit Seberang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PTPN II Sawit Seberang mengalami kerugian sekitar Rp 102.000,- (seratus dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini diajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) tandan TBS kelapa sawit dengan berat + 60 kg
- 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang bambu yang panjang + 7 meter

Dimana barang bukti tersebut berdasarkan keterangan para saksi didapat fakta bahwa bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan para Terdakwa, dimana pada pokoknya para terdakwa menerangkan sebagai berikut

### Terdakwa I ISMAYANTO

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira pukul 19.30 Wib di Areal Afd VII terdakwa Ismayanto bersama-sama dengan terdakwa Harianto alias Bram dan DIAN PRAMANA (DPO) telah melakukan pencurian buah sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang
- Bahwa peran terdakwa Ismayanto dan terdakwa Harianto alias Bram adalah melangsir buah sawit sedangkan DIAN PRAMANA (DPO) mengegrek pohon sawit;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin mengambil buah sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang
- Bahwa perbuatan para terdakwa diketahui satpam PTPN Kebun Sawit Seberang dan para terdakwa berhasil ditangkap sedangkan DIAN PRAMANA (DPO) berhasil melarikan diri
- Bahwa barang bukti yang disita adalah 4 (empat) tandan buah sawit beratnya kurang lebih 60 kg dan satu bilah pisau egrek yang panjangnya kurang lebih 7 meter
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulaginya kembali

### Terdakwa II HARIANTO alias BRAM

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira pukul 19.30 Wib di Areal Afd VII terdakwa Ismayanto bersama-sama dengan terdakwa Harianto alias Bram dan DIAN PRAMANA (DPO) telah melakukan pencurian buah sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang
- Bahwa peran terdakwa Ismayanto dan terdakwa Harianto alias Bram adalah melangsir buah sawit sedangkan DIAN PRAMANA (DPO) mengegrek pohon sawit;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin mengambil buah sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengadilan para terdakwa diketahui satpam PTPN Kebun Sawit Seberang dan para terdakwa berhasil ditangkap sedangkan DIAN PRAMANA (DPO) berhasil melarikan diri

- Bahwa barang bukti yang disita adalah 4 (empat) tandan buah sawit beratnya kurang lebih 60 kg dan satu bilah pisau egrek yang panjangnya kurang lebih 7 meter
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulaginya kembali

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi yang keterangannya didengar langsung, maupun keterangan Terdakwa sendiri, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekitar pukul 17.30 Wib, terdakwa ISMAYANTO bersama terdakwa HARIANTO Als BRAM dan DIAN PERMANA (Penuntutan terpisah) berjalan kaki menuju perkebunan kelapa sawit milik PTPN-II kebun sawit sebrang yang mana DIAN PERMANA (Penuntutan terpisah) membawa 1 (satu) bilah pisau egrek.
- Bahwa setiba di areal Afdeling VII dan dengan alat penerangan senter kepala yang dibawa terdakwa HARIANTO Als BRAM, terdakwa ISMAYANTO, terdakwa HARIANTO Als BRAM dan DIAN PERMANA (Penuntutan terpisah) mencari buah kelapa sawit yang masak dipohon, setelah kelapa sawit yang masak ditemukan kemudian DIAN PERMANA (Penuntutan terpisah) mengegrek/ memanen buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya hingga jatuh ketanah dan mendapat empat tandan;
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa ISMAYANTO dan terdakwa HARIANTO Als BRAM mengangkat buah kelapa sawit menuju perkampungan, sebelum sampai ke perkampungan petugas keamanan PTPN-II menangkap terdakwa ISMAYANTO , terdakwa HARIANTO Als BRAM dan DIAN PERMANA (penuntutan terpisah). Bahwa



putusan.mahkamahagung.go.id  
perbuatan Terdakwa ISMAYANTO bersama HARIANTO Als  
BRAM dan DIAN PERMANA (Penuntutan terpisah) tersebut  
dilakukan tanpa izin pihak PTPN-II.

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa dengan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP atas perbuatan Terdakwa, dimana ketentuan dalam pasal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

#### **Ad.1 Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ISMAYANTO dan HARIANTO alias BRAM selaku Para Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alasan pemberian dan penguatan dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Barangsiapa atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barangsiapa telah terpenuhi

### Ad.2 **Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**

Bahwa rumusan mengambil disini diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat yang lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan maka didapat fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekitar pukul 17.30 Wib, terdakwa ISMAYANTO bersama terdakwa HARIANTO Als BRAM dan DIAN PERMANA (Penuntutan terpisah) berjalan kaki menuju perkebunan kelapa sawit milik PTPN-II kebun sawit sebrang yang mana DIAN PERMANA (Penuntutan terpisah) membawa 1 (satu) bilah pisau egrek.
- Bahwa setiba di areal Afdeling VII dan dengan alat penerangan senter kepala yang dibawa terdakwa HARIANTO Als BRAM, terdakwa ISMAYANTO, terdakwa HARIANTO Als BRAM dan DIAN PERMANA (Penuntutan terpisah) mencari buah kelapa sawit yang masak dipohon, setelah kelapa sawit yang masak ditemukan kemudian DIAN PERMANA (Penuntutan terpisah) mengegrek/ memanen buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya hingga jatuh ketanah dan mendapat empat tandan;
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa ISMAYANTO dan terdakwa HARIANTO Als BRAM mengangkat buah kelapa



putusan.mahkamahagung.go.id perkampungan, sebelum sampai ke perkampungan petugas keamanan PTPN-II menangkap terdakwa ISMAYANTO, terdakwa HARIANTO Als BRAM dan DIAN PERMANA (penuntutan terpisah). Bahwa perbuatan terdakwa ISMAYANTO bersama HARIANTO Als BRAM dan DIAN PERMANA (Penuntutan terpisah) tersebut dilakukan tanpa izin pihak PTPN-II.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, bahwa perbuatan para terdakwa yang telah mengambil 4 (empat) tandan buah sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang sehingga barang tersebut berada diluar kekuasaan pemiliknya sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi

**Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum**

Bahwa berdasarkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana (wederrechtelijk) dapat diartikan adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa kewenangan atau hak hal ini tidak perlu bertentangan dengan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan maka didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekitar pukul 17.30 Wib, terdakwa ISMAYANTO bersama terdakwa HARIANTO Als BRAM dan DIAN PERMANA (Penuntutan terpisah) berjalan kaki menuju perkebunan kelapa sawit milik PTPN-II kebun sawit seberang yang mana DIAN PERMANA (Penuntutan terpisah) membawa 1 (satu) bilah pisau egrek.
- Bahwa setiba di areal Afdeling VII dan dengan alat penerangan senter kepala yang dibawa terdakwa HARIANTO Als BRAM, terdakwa ISMAYANTO, terdakwa HARIANTO Als BRAM dan DIAN PERMANA (Penuntutan terpisah) mencari buah kelapa sawit yang masak dipohon, setelah kelapa sawit yang masak ditemukan kemudian DIAN PERMANA (Penuntutan terpisah) mengegrek/ memanen



putusan.mahkamahagung.go.id sawit tersebut dari pohonnya hingga jatuh

ketanah dan mendapat empat tandan;

- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa ISMAYANTO dan terdakwa HARIANTO Als BRAM mengangkat buah kelapa sawit menuju perkampungan, sebelum sampai ke perkampungan petugas keamanan PTPN-II menangkap terdakwa ISMAYANTO, terdakwa HARIANTO Als BRAM dan DIAN PERMANA (penuntutan terpisah). Bahwa perbuatan terdakwa ISMAYANTO bersama HARIANTO Als BRAM dan DIAN PERMANA (Penuntutan terpisah) tersebut dilakukan tanpa izin pihak PTPN-II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa para terdakwa mengambil 4 (empat) tandan buah sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari PTPN II Kebun Sawit Seberang sehingga majelis hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi

#### **Ad.4 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**

Bahwa dalam unsur ini dipergunakan dalam kata *gepleegd* (dilakukan) bukan kata *begaan* (diadakan) maka pasal ini berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah (*medeplegen*) turut melakukan dari Pasal 55 ayat 1 nomor 1 KUHP sehingga memenuhi syarat "kerja sama"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan maka didapat fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekitar pukul 17.30 Wib, terdakwa ISMAYANTO bersama terdakwa HARIANTO Als BRAM dan DIAN PERMANA (Penuntutan terpisah) berjalan kaki menuju perkebunan kelapa sawit milik PTPN-II kebun sawit seberang yang mana DIAN PERMANA (Penuntutan terpisah) membawa 1 (satu) bilah pisau egrek.



putusan.mahkamahagung.go.id di areal Afdeling VII dan dengan alat penerangan senter kepala yang dibawa terdakwa HARIANTO Als BRAM, terdakwa ISMAYANTO, terdakwa HARIANTO Als BRAM dan DIAN PERMANA (Penuntutan terpisah) mencari buah kelapa sawit yang masak dipohon, setelah kelapa sawit yang masak ditemukan kemudian DIAN PERMANA (Penuntutan terpisah) mengegrek/ memanen buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya hingga jatuh ketanah dan mendapat empat tandan;

- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa ISMAYANTO dan terdakwa HARIANTO Als BRAM mengangkat buah kelapa sawit menuju perkampungan, sebelum sampai ke perkampungan petugas keamanan PTPN-II menangkap terdakwa ISMAYANTO, terdakwa HARIANTO Als BRAM dan DIAN PERMANA (penuntutan terpisah). Bahwa perbuatan terdakwa ISMAYANTO bersama HARIANTO Als BRAM dan DIAN PERMANA (Penuntutan terpisah) tersebut dilakukan tanpa izin pihak PTPN-II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa ISMAYANTO secara bersama-sama dengan terdakwa HARIANTO alias BRAM mengambil 4 (empat) tandan buah sawit milik PTPN II Kebun Sawit Seberang dimana peran terdakwa HARIANTO alias BRAM bertugas mengegrek buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan egrek sedangkan terdakwa ISMAYANTO bertugas mengumpulkan buah sawit yang telah diegrek sehingga majelis hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana dalam Dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka sudah sepatutnya para terdakwa di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;



## 13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan-alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa untuk efektifitas para terdakwa dalam menjalankan putusan pidana maka sesuai ketentuan Pasal 193 dan Pasal 197 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) menetapkan supaya para terdakwa tersebut tetap dalam tahanan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ; 4 (empat) tandan buah kelapa sawit agar dikembalikan kepada PTPN II Kebun Sawit Seberang, sedangkan 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang bambu yang panjang + 7 meter agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai pasal 222 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- perbuatan para terdakwa merugikan PTPN II Kebun Sawit Seberang
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Para terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah ini dipandang telah



## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dan setimpal dengan kadar perbuatan Para terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

----- M E N G A D I L I -----

- 1 Menyatakan Terdakwa I ISMAYANTO dan Terdakwa II HARIANTO alias BRAM tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**, sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) tandan buah sawitDikembalikan kepada PTPN II Kebun Sawit Seberang
  - 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang bambu yang panjangnya + 7 meter

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah di putusan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 oleh kami NURHADI,SH.MH Hakim Ketua Majelis, DEWI ANDRIYANI,SH dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH. MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 05 Mei 2015 oleh Hakim Ketua Majelis





## 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh, SRI LENI DAME, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dengan dihadiri pula oleh, OKTAFIADA GINTING,SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Brandan, dan para Terdakwa

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. DEWI ANDRIYANI,SH

NURHADI SH.MH

2. RIZKY MUBARAK NAZARIO,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

SRI LENI DAME